

BAB II

LANDASAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perajakan Menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2011:2) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari Negara. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran Negara baik untuk membiayai pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin.

Menurut Yan Yan (2013:2) dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang dapat dipaksakan tanpa adanya timbal balik. Besar

kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran Negara dalam membiayai pengeluaran Negara.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2013:9) mengumumkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Menurut Mardiasmo (2011:12) menyatakan pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggara daerah.

2.1.2.2 Fungsi Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo:2011), yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Fungsi pajak daerah tidak jauh beda dengan fungsi pajak pada umumnya. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai salah satu sumber penerimaan daerah untuk membiayai rumah tangga pemerintahannya dalam segala bidang.

2.1.2.3 Jenis Pajak Daerah

- a. Pajak Provinsi

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

- b. Pajak Kabupaten/Kota

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari :

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkiran
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

c. Bagi Hasil Pajak Provinsi

Hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukan bagi Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
2. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
3. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).

4. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berbeda pada satu wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

2.1.3 Retribusi Daerah

2.1.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat (64) disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Siahaan (2005) Retribusi daerah sebagai pembayaran wajib dari penduduk kepada negara dengan adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Namun tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Hanya jenis-jenis jasa tertentu saja yang menurut pertimbangan social ekonomi dapat dijadikan sebagai obyek retribusi.

2.1.3.2 Objek dan Subjek Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah :

- a. Jasa Umum yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa Usaha yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c. Perizinan Tertentu yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan atau pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Subjek Retribusi Daerah :

- a. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.1.3.3 Jenis Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- a. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
1. Retribusi Pelayanan Umum
 2. Retribusi pelayanan prsampahan/Kebersihan
 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 6. Retribusi Pelayanan Pasar
 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 9. Retribusi Penggantian Biaya Ceta Peta
 10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 12. REtribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
 14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- b. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 3. Retribusi Tempat Pelelangan
 4. Retribusi Terminal
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

7. Retribusi Rumah Potong Hewan
 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 10. Retribusi Penyebrangan di Air
 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 3. Retribusi Izin Gangguan
 4. Retribusi Izin Trayek
 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (18) menyebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat

dijadikan sebagai salah satu tolak ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 6 disebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan PAD.

2.1.4.2 Sumber-Sumber Penerimaan PAD dalam UU no. 33 tahun 2004

Pasal 6 yaitu:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dikenakan pada orang pribadi atau badan oleh daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemabngunan daerah (Bambang, 2003 dalam Andi Agustian, 2014).

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah imbalan atas pemakaian atau pemanfaatan yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atau jasa layanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim (2004), merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Merupakan pendapatan daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagai pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, namun masih termasuk dalam kategori PAD. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

| No | Penelitian | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|-------------------------|---|--|
| 1. | Adelia Shabrina Prameka | Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Malang | <p>1. Kontribusi terbesar selama lima tahun dari 2007 hingga 2011 dari pajak daerah untuk PAD berasal dari pajak penerangan jalan dengan rata-rata sebesar 36,40%, dimana pemungutan pajak penerangan jalan masuk dalam pembayaran listrik ke PLN oleh masyarakat. Kontribusi pajak daerah secara keseluruhan sudah memberikan tingkat kontribusi yang baik bagi pendapatan Kabupaten Malang.</p> <p>2. Tingkat efektifitas dari perjenis retribusi daerah di Kabupaten Malang dapat dikategorikan baik, karena hanya sedikit tingkat efektifitas jenis retribusi daerah yang pada tahun tertentu masuk dalam kategori cukup efektif (80%-90%) dan/atau kurang efektif (60%-80%) selebihnya untuk tahun lainnya dalam kurun waktu 2007-2011 masuk dalam kategori efektif (90%-100%) dan sangat efektif (di atas 100%). Terutama untuk pemungutan retribusi perijinan tertentu yang selalu masuk dalam kategori sangat efektif (di atas 100%). Karena realisasi retribusi daerah yang tercapai lebih besar daripada target yang direncanakan.</p> |
| 2. | Rukmana, Wan Vidi | Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana | Retribusi daerah menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi |


| | | | |
|----|----------------|---|---|
| | | Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau”, | kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya yang tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah |
| 3. | Dina Anggraeni | Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Propinsi Bengkulu) | 1.pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah 2.retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah 3.pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pad |

Sumber : Jurnal dan Skripsi

2.1.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah



2.1.7 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan telaah pustaka diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.7.1 Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan didaerah (Siahaan, 2013:9)

Dalam teori tersebut didukung oleh hasil penelitian Dina Anggraeni (2010) pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan

peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Adelia Shabrina Prameka dalam penelitiannya menyimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten /kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Kewenangan pemungutan pajak daerah merupakan wewenang yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya.

M. Zahari MS (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pajak hendaknya dikenakan secara jelas pasti dan tegas kepada setiap wajib pajak. Hal ini akan menolong pemerintah dalam membuat perkiraan mengenai rencana pendapatan daerah yang akan datang dan juga akan ada keikhlasan dan usaha yang sungguh-sungguh bagi si wajib pajak dalam membayar pajak. Pajak tersebut dipungut tepat pada waktunya dan jangan sampai memperberat anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang bersangkutan. Sistem pengenaan pajak dimana tarif pajak (%) yang dikenakan tetap sama besarnya walaupun nilai objek pajaknya berbeda-beda.

Maka hipotesis yang diusulkan adalah :

H1 = Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.1.7.2 Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah sebagai pembayaran wajib dari penduduk kepada negara dengan adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Namun tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Hanya jenis-jenis jasa tertentu saja yang menurut pertimbangan social ekonomi dapat dijadikan sebagai obyek retribusi (Siahaan: 2005).

Beta Asteria (2015) yang menyatakan bahwa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Penerimaan yang diperoleh dari daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adelia Shabrina Prameka yang menyatakan bahwa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Fitriana (2014) yang menyatakan bahwa orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial / ekonomi layak untuk dijadikan obyek retribusi. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah, peningkatan Pendapatan asli Daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah.

Maka hipotesis yang diusulkan adalah:

H2 = Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.1.7.3 Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Muhammad Saifi yang menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fitriana (2014) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan asli Daerah.

Rahmawati Widya Putri (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Maka hipotesis yang diusulkan adalah :

H3 = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.